

LAMPIRAN IV
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 18 TAHUN 2026
TANGGAL
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23
TAHUN 2025 TENTANG RASIO
INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL
DAN PENYANGGA LIKUIDITAS
MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM
KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH,
DAN UNIT USAHA SYARIAH

CONTOH PEMENUHAN GIRO RIM, GIRO RIM SYARIAH, PLM, DAN PLM
SYARIAH, SERTA PERHITUNGAN SANKSI KEWAJIBAN MEMBAYAR

A. Contoh Pemenuhan Giro RIM dan Giro RIM Syariah

Berikut adalah contoh pemenuhan Giro RIM dan Giro RIM Syariah Bank pada tanggal 19 Januari 2027:

- 1. Data Bank untuk Pemenuhan Giro RIM dan Giro RIM Syariah tanggal 19 Januari 2027
 - a. Data DPK dalam rupiah dimuat dalam Tabel 1:

Tabel 1

(dalam jutaan rupiah)

DPK dalam Rupiah	BUK A*)	BUS B	BUK C yang memiliki UUS	
			BUK	UUS
Rata-rata harian jumlah DPK dalam Kelompok Informasi Risiko – Dana Pihak Ketiga untuk Kewajiban Giro Wajib Minimum dan Kelompok Informasi Data Pokok pada LBUT (periode tanggal 16–31 Desember 2026)	33.000.000	101.000.000	214.000.000	32.000.000

Keterangan:

*) BUK A merupakan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

- b. Data perhitungan RIM dan RIM Syariah berupa data DPK dalam rupiah dan valuta asing, data kredit atau data Pembiayaan dalam rupiah dan valuta asing, data SSB atau SBS Bank dalam rupiah dan valuta asing, data pinjaman yang diterima atau pembiayaan yang diterima dalam rupiah dan valuta asing, data rasio kredit bermasalah atau data rasio Pembiayaan bermasalah, dan data KPMM dimuat dalam Tabel 2:

Tabel 2

(dalam jutaan rupiah)

No.	Data Perhitungan RIM dan RIM Syariah	BUK A	BUS B	BUK yang memiliki UUS	
				BUK C	UUS C
1.	Kredit	25.000.000		241.000.000	
	<p>Jumlah data kredit dalam Kelompok Informasi Keuangan - Informasi Laporan Posisi Keuangan Harian dan Kelompok Informasi Data Pokok – Data Pelapor LBUT seluruh Bank Umum Konvensional – Gabungan Kantor di Dalam Negeri dan Luar Negeri – Tidak Termasuk Unit Usaha Syariah (GDLX) dengan sandi Kredit Non-Bank (01.09.01.02.00.00) pada tanggal akhir periode data 24–31 Desember 2026, yang diambil 31 Desember 2026.</p> <p>Keterangan:</p> <p>Dalam hal nilai pada informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri dan Luar Negeri – Tidak Termasuk Unit Usaha Syariah (GDLX) adalah 0 (nol) maka nilai yang digunakan adalah nilai informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri – Tidak Termasuk Unit Usaha Syariah (GDX).</p>				
2.	Pembiayaan		86.000.000		25.000.000
	<p>Jumlah data Pembiayaan dalam Kelompok Informasi Keuangan - Informasi Laporan Posisi Keuangan Harian dan Kelompok Informasi Data Pokok – Data Pelapor LBUT seluruh Bank Umum Syariah Gabungan Kantor di Dalam Negeri dan Luar Negeri (GDL) dan Unit Usaha Syariah Gabungan Kantor di Dalam Negeri dan Luar Negeri (GDL) dengan sandi Pembiayaan kepada Non-Bank (01.09.02.02.00.00) pada tanggal akhir periode data 24–31 Desember 2026, yang diambil 31 Desember 2026.</p> <p>Keterangan:</p> <p>Dalam hal nilai pada informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri dan Luar Negeri (GDL) adalah 0 (nol) maka nilai yang digunakan adalah nilai informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri (GD).</p>				
3.	Surat berharga korporasi atau surat berharga syariah korporasi yang dimiliki	0	1.100.000	484.000	75.000
	<p>a. Data surat berharga korporasi atau surat berharga syariah korporasi yang dimiliki dalam Kelompok Informasi Keuangan – Surat Berharga yang Dimiliki dan Kelompok Informasi Data Pokok pada LBUT (posisi November 2026).</p> <p>b. Dalam hal SSB/SBS sedang digunakan dalam transaksi repo antarbank maka Bank tidak dapat mengakui surat berharga korporasi tersebut dalam perhitungan RIM.**</p> <p>c. Bank tidak melaporkan SSB/SBS yang sedang digunakan dalam transaksi repo/repo syariah/transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia (PaSBI) kepada Bank Indonesia dalam operasi pasar terbuka.</p>				
4.	DPK	40.000.000	107.000.000	260.000.000	24.000.000
	<p>Jumlah data DPK dalam Kelompok Informasi Keuangan - Informasi Laporan Posisi Keuangan Harian dan Kelompok Informasi Data Pokok – Data Pelapor LBUT seluruh Bank Umum Konvensional – Gabungan Kantor di Dalam Negeri dan Luar Negeri – Tidak Termasuk Unit Usaha Syariah (GDLX), Bank Umum Syariah - Gabungan Kantor di Dalam Negeri dan Luar Negeri (GDL), dan Unit Usaha Syariah - Gabungan Kantor di Dalam Negeri dan Luar Negeri (GDL) dengan sandi Giro (02.01.00.00.00.00), Tabungan (02.02.00.00.00.00), dan Deposito (02.03.00.00.00.00) pada tanggal akhir periode data 24–31 Desember 2026, yang diambil 31 Desember 2026.</p> <p>Keterangan:</p> <p>- BUK: dalam hal nilai pada informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri dan Luar Negeri – Tidak Termasuk Unit Usaha Syariah (GDLX) adalah 0 (nol) maka nilai yang digunakan adalah nilai informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri – Tidak Termasuk Unit Usaha Syariah (GDX).</p>				

No.	Data Perhitungan RIM dan RIM Syariah	BUK A	BUS B	BUK yang memiliki UUS	
				BUK C	UUS C
	- BUS dan UUS: dalam hal nilai pada informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri dan Luar Negeri (GDL) adalah 0 (nol) maka nilai yang digunakan adalah nilai informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri (GD).				
5.	Surat berharga atau surat berharga syariah yang diterbitkan	0	0	11.000.000	0
	Data surat berharga atau surat berharga syariah yang diterbitkan dalam Kelompok Informasi Keuangan – Surat Berharga yang Diterbitkan dan Kelompok Informasi Data Pokok pada LBUT (posisi November 2026).				
6.	Pinjaman yang diterima	0		9.300.000	
	Data pinjaman yang diterima dalam Kelompok Informasi Keuangan – Pinjaman/Pembiayaan yang Diterima dan Kelompok Informasi Data Pokok pada LBUT (posisi November 2026)				
7.	Pembiayaan yang diterima		0		0
	Data pembiayaan yang diterima dalam Kelompok Informasi Keuangan – Pinjaman/Pembiayaan yang Diterima dan Kelompok Informasi Data Pokok pada LBUT (posisi November 2026)				
8.	Pinjaman yang diterima	225.000			
	Data pinjaman yang diterima dalam Kelompok Informasi Keuangan – Pinjaman/Pembiayaan yang Diterima dan Kelompok Informasi Data Pokok pada LBUT (posisi November 2026)				
9	Rasio kredit bermasalah *)	1,78%		4,18%	
	Data rasio kredit bermasalah yang dihitung dari Kelompok Informasi Keuangan – Kredit/Pembiayaan dan Kelompok Informasi Data Pokok (posisi November 2026).				
10	Rasio Pembiayaan bermasalah *)		5,21%		6,44%
	Data rasio Pembiayaan bermasalah yang dihitung dari Kelompok Informasi Keuangan – Kredit/Pembiayaan dan Kelompok Informasi Data Pokok pada LBUT (posisi November 2026).				
11	Data KPMM triwulanan sesuai ketentuan posisi September 2026	23,77%	16,86%	19,17%	

Keterangan:

*) persentase rasio kredit bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah dan persentase KPMM dibulatkan hingga 2 (dua) angka di belakang koma.

**) mulai berlaku untuk laporan posisi data akhir bulan Juli 2026.

2. Pemenuhan Giro RIM dan Giro RIM Syariah tanggal 19 Januari 2027
- a. Perhitungan RIM dan RIM Syariah serta perhitungan kewajiban Giro RIM dan Giro RIM Syariah Bank untuk tanggal 19 Januari 2027 dimuat dalam Tabel 3:

Tabel 3
(dalam jutaan rupiah)

Bank	% Perhitungan RIM dan RIM Syariah*)	Perhitungan Kewajiban Giro RIM dan Giro RIM Syariah**)
BUK A	$(25.000.000 + 0) / (40.000.000 + 0 + 0 + 225.000) = 62,15\%$	RIM lebih kecil dari 84%, rasio kredit bermasalah secara bruto lebih kecil dari 5%, dan KPMM lebih besar dari 19% sehingga kewajiban Giro RIM = $0,15 \times (84\% - 62,15\%) \times 33.000.000 = \mathbf{1.081.575}$.
BUS B	$(86.000.000 + 1.100.000) / (107.000.000 + 0 + 0) = 81,40\%$	RIM Syariah lebih kecil dari 84% namun rasio kredit bermasalah secara bruto lebih besar dari 5% sehingga kewajiban Giro RIM Syariah = $0 \times (84\% - 81,40\%) \times 101.000.000 = \mathbf{0}$.
BUK C	$(241.000.000 + 484.000) / (260.000.000 + 11.000.000 + 9.300.000) = 86,15\%$	RIM berada dalam kisaran Target RIM, sehingga kewajiban Giro RIM = $\mathbf{0}$.
UUS C	$(25.000.000 + 75.000) / (24.000.000 + 0 + 0) = 104,48\%$	RIM Syariah lebih besar dari batas atas Target RIM Syariah dan KPMM lebih besar dari KPMM Insentif, sehingga kewajiban Giro RIM Syariah = $0 \times (104,48\% - 94\%) \times 32.000.000 = \mathbf{0}$.

Keterangan:
*) menggunakan data pada Tabel 2, persentase RIM dan RIM Syariah dibulatkan hingga 2 (dua) angka di belakang koma.
**) menggunakan data DPK pada Tabel 1.

- b. Pemenuhan Giro RIM dan Giro RIM Syariah untuk tanggal 19 Januari 2027 dimuat dalam Tabel 4:

Tabel 4
(dalam jutaan rupiah)

RIM dan RIM Syariah	BUK A	BUS B	BUK C yang memiliki UUS	
			BUK C	UUS C
Kewajiban Giro RIM dan Giro RIM Syariah untuk tanggal 19 Januari 2027*)	1.081.575	0	0	0
Pemenuhan tanggal 19 Januari 2027				
Saldo giro BI-RTGS dan Dana BI-FAST setelah memperhitungkan pemenuhan GWM rupiah secara harian	1.000.000	3.090.000	11.300.000	985.000
Keterangan Pemenuhan	Tidak Memenuhi , karena saldo giro BI-RTGS dan Dana BI-FAST lebih kecil dari kewajiban Giro RIM ($1.000.000 < 1.081.575$)	Memenuhi , karena saldo giro BI-RTGS dan Dana BI-FAST lebih besar dari kewajiban Giro RIM Syariah ($3.090.000 > 0$)	Memenuhi , karena saldo giro BI-RTGS dan Dana BI-FAST lebih besar dari kewajiban Giro RIM ($11.300.000 > 0$)	Memenuhi , karena saldo giro BI-RTGS dan Dana BI-FAST lebih besar dari kewajiban Giro RIM Syariah ($985.000 > 0$)

Keterangan:
*) menggunakan data pada Tabel 3.

B. Contoh Perhitungan Sanksi Kewajiban atas Pelanggaran Kewajiban Pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah

Berikut adalah contoh perhitungan sanksi kewajiban membayar bagi Bank yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah dan unit usaha syariah:

Berdasarkan Tabel 4, diketahui BUK A pada tanggal 19 Januari 2027 tidak memenuhi kewajiban pemenuhan Giro RIM sehingga BUK A dikenai:

- a. teguran tertulis; dan
- b. sanksi kewajiban membayar, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5

Perhitungan Sanksi Giro RIM	BUK A
Kekurangan Giro RIM	Rp81.575.000.000,00
Sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran kewajiban pemenuhan Giro RIM dengan IndONIA pada hari terjadi pelanggaran diasumsikan sebesar 2,78613%	Kekurangan Giro RIM yang wajib dipenuhi x 125% x IndONIA x 1/360 = Rp81.575.000.000,00 x 125% x 2,78613% x 1/360 = Rp7.891.616,48 = Rp7.891.616,00 (pembulatan)

Dengan demikian BUK A dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar Rp7.891.616,00 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam belas rupiah).

C. Contoh Pemenuhan PLM dan PLM Syariah

Berikut adalah contoh pemenuhan PLM dan PLM Syariah Bank pada tanggal 5 Januari 2027:

- 1. Data DPK dalam rupiah dimuat dalam Tabel 6:

Tabel 6

(dalam jutaan rupiah)

DPK dalam Rupiah	BUK A	BUS B	BUK C yang Memiliki UUS
Rata-rata harian jumlah DPK dalam Kelompok Informasi Risiko – Dana Pihak Ketiga untuk Kewajiban Giro Wajib Minimum dan Kelompok Informasi Data Pokok pada LBUT (periode tanggal 1–7 Desember 2026 dan tanggal 8–15 Desember 2026)	130.000.000	40.000.000	106.000.000

- 2. Pemenuhan PLM dan PLM Syariah
 - a. Kewajiban pemenuhan PLM dan PLM Syariah tanggal 5 Januari 2027 dimuat dalam Tabel 7:

Tabel 7

(dalam jutaan rupiah)

Kewajiban PLM dan PLM Syariah*)	BUK A	BUS B	BUK C yang memiliki UUS
4% x rata-rata harian DPK dalam rupiah	4% x 130.000.000 = 5.200.000		4% x 106.000.000 = 4.240.000
2,5% x rata-rata harian DPK dalam rupiah		2,5% x 40.000.000 = 1.000.000	
Batas maksimal penggunaan surat berharga yang digunakan untuk pemenuhan PLM dan PLM Syariah dalam transaksi repo dan transaksi PaSBI dalam operasi pasar terbuka:			
4% x rata-rata harian DPK dalam rupiah	4% x 130.000.000 = 5.200.000		4% x 106.000.000 = 4.240.000
2,5% x rata-rata harian DPK dalam rupiah		2,5% x 40.000.000 = 1.000.000	

Keterangan:

*) menggunakan data pada Tabel 6.

- b. Pemenuhan surat berharga dalam bentuk SBI, SBIS, SDBI, SRBI, BI-FRN, SUKBI, dan/atau SBN (SUN dan SBSN) yang tercatat di BI-SSSS dimuat dalam Tabel 8:

Tabel 8

(dalam jutaan rupiah)

PLM dan PLM Syariah	BUK A	BUS B	BUK C yang Memiliki UUS
Kewajiban PLM tanggal 5 Januari 2027 4% x rata-rata harian DPK dalam rupiah *)	5.200.000		4.240.000
Kewajiban PLM Syariah tanggal 5 Januari 2027 2,5% x rata-rata harian DPK dalam rupiah *)		1.000.000	
Pemenuhan tanggal 5 Januari 2027:			
SBI	0		0
SBIS		0	
SDBI	0		0
SRBI	900.000		0
BI-FRN	100.000		400.000
SUKBI	0	0	0
SBN:			
SUN	2.900.000		8.000.000
SBSN	151.000	2.680.000	5.600.000
Total kepemilikan surat berharga dan surat berharga syariah:	4.051.000	2.680.000	14.000.000
Total kepemilikan surat berharga dan surat berharga syariah yang tidak digunakan dalam transaksi repo dan transaksi PaSBI	3.251.000	780.000	13.400.000

PLM dan PLM Syariah	BUK A	BUS B	BUK C yang Memiliki UUS
dalam operasi pasar terbuka			
Total kepemilikan surat berharga dan surat berharga syariah yang digunakan dalam transaksi repo dan transaksi PaSBI dalam operasi pasar terbuka (diakui paling banyak 4% dari DPK dalam rupiah)	800.000 (lebih kecil dari 4% dari DPK dalam rupiah, sehingga surat berharga diakui seluruhnya)		600.000 (lebih kecil dari 4% dari DPK dalam rupiah, sehingga surat berharga diakui seluruhnya)
Total kepemilikan surat berharga syariah yang digunakan dalam transaksi repo dan transaksi PaSBI dalam operasi pasar terbuka (diakui paling banyak 2,5% dari DPK dalam rupiah)		1.900.000 (lebih besar dari 2,5% dari DPK dalam rupiah, sehingga surat berharga syariah diakui hanya 1.000.000)	
Keterangan Pemenuhan	Tidak memenuhi, karena kepemilikan surat berharga BUK A lebih kecil dari kewajiban PLM (4.051.000 < 5.200.000)	Memenuhi, karena kepemilikan surat berharga syariah BUS B lebih besar dari kewajiban PLM Syariah (1.780.000 > 1.000.000)	Memenuhi, karena kepemilikan surat berharga dan surat berharga syariah BUK C lebih besar dari kewajiban PLM (14.000.000 > 4.240.000)

Keterangan:
) menggunakan data pada Tabel 7.

D. Contoh Perhitungan Sanksi Kewajiban Membayar atas Pelanggaran Kewajiban Pemenuhan PLM atau PLM Syariah

Berikut adalah contoh perhitungan sanksi kewajiban membayar bagi Bank yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah dan unit usaha syariah: Berdasarkan Tabel 8, diketahui BUK A pada tanggal 5 Januari 2027 tidak memenuhi kewajiban pemenuhan PLM sehingga BUK A dikenai:

- a. teguran tertulis; dan
- b. sanksi kewajiban membayar, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 9

Perhitungan Sanksi PLM	BUK A
Kekurangan surat berharga dalam rupiah dalam bentuk SBI, SBIS, SDBI, SRBI, BI-FRN, SUKBI, dan/atau SBN (SUN dan SBSN)	Rp1.149.000.000.000,00

Perhitungan Sanksi PLM	BUK A
Sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran kewajiban pemenuhan PLM dengan IndONIA pada hari terjadi pelanggaran diasumsikan sebesar 4,31671%	Kekurangan PLM yang wajib dipenuhi x 125% x IndONIA x 1/360 = Rp1.149.000.000.000,00 x 125% x 4,31671% x 1/360 = Rp172.218.742,71 = Rp172.218.743,00 (pembulatan)

Dengan demikian BUK A dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar Rp172.218.743,00 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

DESTRY DAMAYANTI